



**DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
KOMISI ETIK PENELITIAN**

**Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510  
Telp. 021-5674223 email: dpke@esaunggul.ac.id**

---

Nomor : 0310-20.291/DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VIII/2020

**KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK  
ETHICAL APPROVAL**

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN POSYANDU MELATI  
PADA IBU BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KELAPA DUA TAHUN 2020**

Peneliti Utama : Nurfitri  
Pembimbing : Namira Wadjir Sangadji, SKM., M.PH.  
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Ketua



Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM., MHA

- \* *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.
- \*\* Peneliti berkewajiban
  1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
  2. Memberitahukan status penelitian apabila:
    - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
    - b. Penelitian **berhenti di tengah jalan**
  3. Melaporkan kejadian **serius yang** tidak diinginkan (*serious adverse events*).
  4. Peneliti tidak boleh **melakukan** tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.